



PUTUSAN

NOMOR 340/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. PT. HARAPAN AGRO MANDIRI**, Alamat Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 73, RT. 03, RW.04, Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. DRS. PUDY ANTARA, S.H.**, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/ 19 September 1958, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Rumah Jalan Kebonsari LVK 2/10, RT.002, RW. 003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. PRAYITNO**, Tempat/tanggal lahir Jember/13 Januari 1953, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Rumah Jalan Sulfat Agung III/12, RT.003, RW.021, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Joko Sujarwo, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Joko Sujarwo, SH. & Partners" beralamat di Jalan Cempaka No. 20 Kel. Sukomoro Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 133/SE/IV/2020/PN Gsk, tanggal 8 April 2020,



selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, kesemuanya untuk
selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para**
Tergugat;

Melawan

PT PETROKIMIA KAYAKU, Alamat Jalan Jenderal Akhmad Yani Gresik,
PO Box 107, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
semula **Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Juni 2020
Nomor : 340/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis
Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 5 Maret 2020 Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN Gsk,
dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan
Surat Gugatan tertanggal 4 September 2019, yang telah diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal
4 September 2019, di bawah Register Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Gsk,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal - hal sebagai dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan berbentuk perseroan
terbatas, yang menjalankan kegiatan usaha di bidang industri
pestisida, formula, sarana pertanian, jasa formulasi dan jasa lainnya
yang berhubungan dengan industri pestisida, proyek tanaman dan
industri kimia lainnya.
2. Bahwa Tergugat I adalah sebuah perusahaan berbentuk perseroan
terbatas, yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan,



perindustrian, pertanian, perkebunan, kehutanan, jasa dan keagenan.

3. Bahwa Tergugat II adalah pemegang saham sekaligus sebagai Direktur PT Harapan Agro Mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris di Jember, Elly Herawati Sutedjo, S.H., Nomor 22, tanggal 9 Januari 2017 tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Harapan Agro Mandiri.
4. Bahwa Tergugat III adalah pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris PT Harapan Agro Mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris di Jember, Elly Herawati Sutedjo, S.H., Nomor 22, tanggal 9 Januari 2017 tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Harapan Agro Mandiri.
5. Bahwa pada awal tahun 2016, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk membuat perjanjian, dengan menandatangani surat Perjanjian Kerjasama antara PT Petrokimia Kayaku dengan PT Harapan Agro Mandiri tentang Jual Beli dan Distribusi Produk PT Petrokimia Kayaku, nomor 001.48/01/PN/01/LGL/2016, tanggal 04 Januari 2016.
6. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tentang jual beli dan distributor produk PT Petrokimia Kayaku tersebut, antara lain ditentukan bahwasanya kewajiban Tergugat I melaksanakan pembelian sesuai dengan target tahunan yang ditentukan Penggugat dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa selanjutnya hubungan jual beli produk Penggugat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Tergugat I sebagai pihak pembeli terus berlangsung, sejak Pebruari tahun 2016 s/d Juni tahun 2016. Namun demikian, kewajiban Tergugat I kepada Penggugat untuk membayar lunas atas pembelian barang-barang produk Penggugat, sejak bulan Pebruari 2016 sampai dengan saat ini belum



dipenuhi. Sehingga berdasarkan perhitungan Penggugat, kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, sejumlah Rp. 3.530.952.197,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

8. Bahwa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, sejumlah Rp. 3.530.952.197,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Tgl. Faktur	No. Faktur	Jumlah (Rp)	Tgl. Jatuh Tempo
	29-02-2016	688	41.239.322	14-04-2016
	15-03-2016	871	455.455.000	29-04-2016
	16-03-2016	892	272.360.000	30-04-2016
	16-03-2016	893	288.750.000	30-04-2016
	30-03-2016	1095	100.443.750	14-05-2016
	30-03-2016	1097	180.867.500	14-05-2016
	31-03-2016	1132	57.750.000	15-05-2016
	31-03-2016	1135	173.250.000	15-05-2016
	31-03-2016	1139	404.800.000	15-05-2016
10.	01-04-2016	1155	37.262.500	16-05-2016
11.	04-04-2016	1161	57.750.000	19-05-2016
12.	04-04-2016	1164	50.875.000	19-05-2016
13.	22-04-2016	1356	288.750.000	06-06-2016
14.	22-04-2016	1357	288.750.000	06-06-2016
15.	29-04-2016	1575	85.855.000	13-06-2016
16.	29-04-2016	1557	344.698.750	13-06-2016
17.	27-06-2016	2249	286.017.875	11-08-2016
18.	27-06-2016	2550	100.265.000	11-08-2016
19.	28-06-2016	2259	15.812.500	11-08-2016
		Jumlah	3.530.952.197	



9. Bahwa pada hal, apabila uang sejumlah Rp. 3.530.952.197,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), digunakan untuk usaha atau disimpan di Bank Pemerintah, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan atau bunga, sebesar 12% (sepuluh prosen) per tahun.
10. Bahwa dengan demikian, oleh karena Tergugat I telah terbukti tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat, sebagaimana yang telah ditentukan, maka perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I agar segera memenuhi seluruh kewajiban kepada Penggugat secara lunas, namun demikian permintaan Penggugat tersebut diabaikan.
12. Bahwa setelah Penggugat melakukan penagihan secara intensif serta mencari informasi mengapa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat, ternyata dapat diketahui bahwasanya Tergugat II selaku Direktur PT Harapan Agro Mandiri sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas PT Harapan Agro Mandiri. Adapun Tergugat III selaku Komisaris PT Harapan Agro Mandiri sekaligus sebagai pemegang saham minoritas PT Harapan Agro Mandiri.
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah menjadikan harta kekayaan PT Harapan Agro Mandiri (Tergugat I) bercampur dengan harta kekayaan pribadi Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga ketika Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I, dengan melakukan komunikasi kepada Tergugat II dan/atau Tergugat III, penyelesaian yang disampaikan oleh Para Tergugat selalu dikaitkan dengan pribadi Tergugat II dan/atau Tergugat III.
14. Bahwa dengan kata lain, transaksi yang dilakukan oleh Penggugat yang terkait dengan jual beli dan distribusi produk PT Petrokimia Kayaku (Penggugat) tidak dapat dipisahkan dengan pribadi



Tergugat II selaku pemegang saham maupun selaku Direktur dan Tergugat III selaku pemegang saham maupun selaku Komisaris PT Harapan Agro Mandiri.

15. Bahwa oleh karena itu, tidak terbayarnya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sekaligus merupakan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga, tidak terbayarnya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat juga merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III.
16. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan dalam gugatan ini juga menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak tergugat, dengan tujuan agar memenuhi seluruh kewajiban kepada Penggugat.
17. Bahwa Penggugat juga telah memberikan teguran (somasi) kepada Para Tergugat agar segera melunasi seluruh kewajibannya, selambat-lambatnya pada tanggal 02 Agustus 2017, namun demikian hanya janji-janji belaka dan sampai dengan saat ini tidak dipenuhi sama sekali.
18. Bahwa sebagai akibat dari adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian, yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - total kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sejumlah Rp.3.530.952.197,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - keuntungan yang semestinya didapat oleh Penggugat, apabila uang sejumlah tersebut digunakan untuk usaha atau disimpan di Bank Pemerintah, akan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 12% per tahun;
 - Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk penagihan, ongkos berperkara dan ongkos pengacara, pada saat ini sudah mencapai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



19. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pemenuhan seluruh kewajiban dan ganti rugi oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) atas harta milik Para Tergugat, antara lain:

- Tanah dan bangunan, beserta barang-barang yang ada di dalamnya, yang terletak di Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 73, RT. 03, RW.04, Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Tanah dan bangunan, beserta barang-barang yang ada di dalamnya, yang terletak di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor : 1165, Surat Ukur nomor : 00182/Pehserut/2005, tanggal 07-06-2005, luas : 3.564 M2;
- Tanah dan bangunan, beserta barang-barang yang ada di dalamnya, yang terletak di Jalan Kebonsari LVK 2/10, RT.002, RW. 003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;
- Tanah dan bangunan, beserta barang-barang yang ada di dalamnya, yang terletak di Jalan Sulfat Agung III/12, RT.003, RW. 021, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

20. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti - bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.

21. Bahwa gugatan ini telah sah diajukan melalui Pengadilan Negeri Gresik, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4) HIR/RIB, karena dalam perjanjian antara Penggugat dengan Para



Tergugat antara lain ditentukan bahwasanya Penggugat dan Para Tergugat sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik.

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memutus perkara ini dengan, dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan obyek barang-barang berupa produk Penggugat, sejak Pebruari tahun 2016 s/d Juni tahun 2016.
3. Menyatakan sah, Para Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat, sejumlah Rp. 3.530.952.197,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
4. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat seluruhnya secara lunas, sejumlah Rp.3.530.952.197,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, dengan uang tunai dan sekaligus keuntungan yang semestinya didapata atau bunga sebesar 12% (sepuluh prosen) kali Rp.3.530.952.197,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sama dengan Rp. 423.714.264,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) per tahun, terhitung sejak April 2016



sampai dengan dipenuhinya isi putusan Pengadilan atas perkara ini dengan baik.

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, uang pengganti biaya-biaya tambahan untuk penagihan, ongkos berperkara dan ongkos pengacara, secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 X 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan dengan baik, terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang.
9. Menyatakan putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta milik Para Tergugat.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan Putusan tanggal 5 Maret 2020 Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN Gsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dengan obyek barang-barang berupa produk Penggugat sebagaimana Perjanjian Kerja Sama antara PT. Petrokimia Kayaku (Penggugat) dengan PT. Harapan Agro Mandiri (Tergugat I) tentang Jual Beli dan Distribusi Produk PT Petrokimia Kayaku, Nomor: 001.48/01/PN/01/LGL/2016, tanggal 04 Januari 2016;
3. Menyatakan sah, Para Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat, sejumlah Rp3.530.952.197,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat seluruhnya secara lunas sejumlah Rp3.530.952.197,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sejumlah Rp17.654.760,985 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma sembilan ratus delapan puluh lima sen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Relas pemberitahuan adanya putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 Maret 2020 Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN.Gsk, kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Maret, kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana mestinya;
2. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Gresik menerangkan Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 April 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 Maret 2020 Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN.Gsk tersebut;
3. Relas pemberitahuan adanya banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 April 2020 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik dengan seksama dan sebagaimana mestinya;
4. Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana mestinya;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas pada tanggal 11 Mei 2020 kepada Para Pembanding semula Para Tergugat



melalui Kuasa Hukumnya, dan pada tanggal 28 April 2020 kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana mestinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ternyata Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon supaya untuk dipertimbangkan lagi putusan majelis hakim tingkat pertama karena dirasa kurang jeli dalam memberi putusan, karena pada intinya dari memori banding adalah perjanjian jual beli antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah mengenai perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan, bukan perusahaan dengan pribadi, oleh karena itu memohon agar supaya mengabulkan permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat, oleh karena tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 77/Pdt.G/2019/PN Gsk, tanggal 5 Maret 2020, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara,



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 Maret 2020 Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN.Gsk, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, baik fakta maupun hukumnya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 Maret 2020 Nomor:77/Pdt.G/2019/PN.Gsk, harus **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, HIR serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 Maret 2020 Nomor:77/Pdt.G/2019/PN.Gsk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum pihak Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** oleh kami **Prim Fahrur Razi, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo,SH,MH** dan **Agus Jumardo,SH,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H

Prim Fahrur Razi, S.H, M.H.

TTD

2. Agus Jumardo, S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD

Perincian biaya banding:

Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>

Hj. Emi Rihastuti, SH.,MH.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

